



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Hj. H\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\***, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah yang bernama **M. A\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*** (umur 10 tahun 6 bulan/lahir tanggal 24 Juni 2006), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8026/IST/CS/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hj. H\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* adalah isteri sah H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 1972 M. atau bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1342 H., berdasarkan surat Nikah N0.134/17/VII/1972 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tertanggal 5 Juli 1972.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.089/D13/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tertanggal 12 Desember 2013 dan meninggalnya karena sakit dan sempat diopname di rumah sakit Akademis Makassar tahun 2013 dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa Pemohon Hj. H\*\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* semasa hidupnya hanya sekali menikah bersama dengan almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* sampai almarhum meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013.
4. Bahwa Pemohon Hj. H\*\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* selama membina rumah tangga bersama dengan almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - I. H\*\*\*\* D\*\*\*\*, SE Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 41 tahun (anak kandung).
  - II. M\*\*\*\*\* R\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 40 tahun (anak kandung).
  - III. H\*\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 37 tahun (anak kandung).
  - IV. S\*\* U\*\*\*\*, SE Binti H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 34 tahun, (anak kandung).
  - V. M\*\*\*\*\* I\*\*\*\* Bin H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 32 tahun, (anak kandung).
  - VI. F\*\*\*\* N\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 27 tahun, (anak kandung).
  - VII. M. A\*\*\*\* A\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 10 tahun (anak kandung).
5. Bahwa kedua orang tua almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* yaitu H. D\*\*\*\* Dg. J\*\* dan Hj. J\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\*.
6. Bahwa almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Hj. H\*\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\*, agama Islam, umur 59 tahun (isteri).

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm



- H\*\*\*\* D\*\*\*\*, SE Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 41 tahun (anak kandung).
- M\*\*\*\*\* R\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 40 tahun (anak kandung).
- H\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 37 tahun (anak kandung).
- S\*\* U\*\*\*\*, SE Binti H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 34 tahun, (anak kandung).
- M\*\*\*\*\* J\*\*\*\* Bin H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 32 tahun, (anak kandung).
- F\*\*\*\* N\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 27 tahun, (anak kandung).
- M. A\*\*\*\* A\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 10 tahun (anak kandung).

7. Bahwa Pemohon Hj. H\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* dengan almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa rumah tempat tinggal permanen berlantai satu yang luasnya 692 M2 (enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di XXX, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pabrik ES UD. Cahaya Mulia.
- Sebelah timur : Jalan Poros Sungguminasa Takalar.
- Sebelah selatan: Rumah milik M. Jufri.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. M. Jafar.

Rumah permanen tersebut telah dipetak sebanyak 4 (empat) petak dan dikontrakkan 1 petak kepada Kantor Pegadaian Cabang Cambaya Sungguminasa Gowa, 2 petak ditempati oleh anak kandung Pemohon dan almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* dan 1 petak dalam keadaan kosong.

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum tentang penetapan ahli waris almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* untuk dinggunakan dalam rangka kelengkapan persyaratan perpanjangan kontrak antara Pemohon Hj. H\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* dengan pihak Kantor Pegadaian Cabang Cambaya Sungguminasa Gowa dan dapat pula dinggunakan untuk yang lainnya sepanjang masih ada hubungan hukum dengan rumah petak tersebut.

9. Bahwa Pemohon Hj. H\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\* dengan ahli waris lainnya yaitu 7 (tujuh) orang anak Pemohon dengan almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\*



tidak keberatan atas dilanjutkannya perpanjangan kontrak antara Pemohon dengan pihak Kantor Pegadaian Cabang Cambayya Sungguminasa Gowa berdasarkan surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh ke 7 orang anak dan Pemohon diatas meterai cukup.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H.M. J\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin D\*\*\*\* adalah sebagai berikut:
  - Hj. H\*\*\*\*\* M\*\*\*\* Binti M\*\*\*\*, agama Islam, umur 59 tahun (isteri)
  - H\*\*\*\* D\*\*\*\*, SE Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 41 tahun (anak kandung).
  - M\*\*\*\*\* R\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 40 tahun (anak kandung).
  - H\*\*\*\* D\*\*\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 37 tahun (anak kandung).
  - S\*\* U\*\*\*\*, SE Binti H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 34 tahun, (anak kandung).
  - M\*\*\*\*\* I\*\*\*\* Bin H.M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 32 tahun, (anak kandung).
  - F\*\*\*\* N\*\* Bin H. M. J\*\*\*\*, agama Islam, umur 27 tahun, (anakkandung).
  - Maksal Asrizah bin H. M. Jafar, agama Islam, umur 10 tahun (anak kandung).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 11/Pdt.P/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)